

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2872 /2010

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

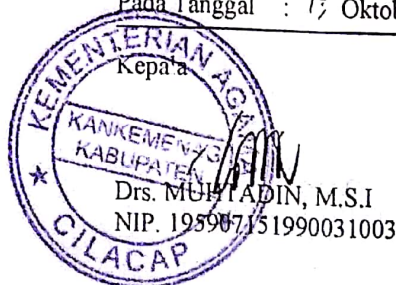
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca**
- : Surat dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kab. Cilacap Nomor : 173/PC.11.34/LPM/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional MI Ma'arif NU 10 Desa Bantarsari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian MI Ma'arif NU 10 Desa Bantarsari Kec. Bantarsari Kab. Cilacap di bawah naungan Lembaga Pendidikan ma'arif NU Kab. Cilacap yang beralamat Dusun Cikerang Desa Bantarsari Kec. Bantarsari
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 17 Oktober 2010



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kankemenag Prov. Jawa Tengah
2. Kepala DISDIKPORA Kab. Cilacap
3. Kepala UPT DISDIKPORA Kec. Bantarsari
4. Pengawas RAMIDIN Kec. Bantarsari
5. Kepala MI Ma'arif NU 10 Bantarsari Kec. Bantarsari

Akte Ma'arif :

XIII. Akte no. 83 tgl 13 Juni 1961

Notaris Raden Mas Soerojo

XIV. Akte no. 7 tgl 4 Juni 1972

Notaris Raden Mas Soerojo

XV. Akte no. 37 tgl 14 Agustus 1978

Notaris Joenoes E Maogimon, SH

XVI. Akte notaris 103 tgl 15 Januari 1986

Notaris Joenoes E Maogimon, SH



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 171/PC.11.34/LPM/VII/2010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cilacap, dengan ini menyatakan :

Nama Sekolah/Madrasah : MI Ma'arif NU 10 Cikerang Bantarsari

Alamat : Dusun Cikerang Bantarsari

Didirikan pada : 29 Juni 2010

Oleh : Tokoh – tokoh NU Kecamatan Bantarsari

MWC Ma'arif NU : Bantarsari

Nomor Madrasah : 11.34.13.MI.10.NU.

adalah Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh tokoh – tokoh NU Kecamatan Bantarsari dan atas kesadaran sendiri pembinaan serta pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama kabupaten Cilacap.

Piagam ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wallohul Muwaafiq Ila Aqamith Thorieq

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 27 Juli 2010 M

15 Sya'ban 1431 H

PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CILACAP


KH. Drs. WASROH WAHYUDDIN

NIM : 113 400 008

Ketua


MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH, S.Ag

NIM : 113 400 009

Sekretaris